

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Kehidupan Sosial Budaya Pasangan Suami Istri yang Menikah Pasca Adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa pasangan suami istri yang disahkan secara adat *pasu-pasu raja* merupakan langkah awal yang dilakukan oleh masyarakat kepada setiap pasangan yang telah melanggar aturan adat terkhusus yang telah hamil di luar pernikahan. Hal tersebut agar pihak perempuan merasa dihormati dan diterima oleh keluarga pihak perempuan. Selain itu juga menjaga kesehatan psikologis dari mempelai perempuan. Adapun ringkasan dalam penulisan ini ialah:

Pertama, pasangan suami istri yang menikah secara adat *pasu-pasu raja* harus menerima kehidupan sosial dari lingkungan sosialnya seperti gereja menolak untuk melakukan pemberkatan karena diketahui hamil di luar nikah dan sudah di *pasu-pasu raja*. Kemudian harus menerima pengasingan dari masyarakat seperti pengasingan dari tetangga, keluarga dekat, dan juga dari lingkungan pertemanan karena telah dianggap sebagai orang yang tidak memiliki aturan. Selanjutnya kehidupan budaya pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* adalah menjalani beberapa aturan adat dalam masyarakat yang mana tidak diperbolehkan untuk mengunjungi keluarga istri sebelum melakukan tahap pernikahan adat Batak Toba yaitu *manuruk-nuruk*. Sehingga setiap

pasangan hanya diperbolehkan bertemu dengan saudara perempuannya karena dalam menikahkan anak perempuan adat Batak Toba, saudara laki-laki lah yang sangat dihormati dan yang berperan penting dalam acara. Namun beberapa tidak mematuhi aturan tersebut sehingga banyak pasangan suami istri yang mengunjungi keluarga perempuan secara tersembunyi. Akibatnya masyarakat di lingkungan tempat tinggal suami dan istripun banyak memberikan sindiran dan teguran. Timbulnya perasaan malu terhadap orang tua karena telah mengecewakan. Kemudian pasangan suami-istri tidak diperbolehkan menerima dan memberikan ulos dalam acara adat apapun selama belum melakukan acara resmi secara adat. Apabila sampai anak-anaknya ingin menikah namun orang tuanya belum *manuruk-nuruk* dan *mangadati*, maka mereka tidak akan bisa menikahkan anak mereka. Oleh karena itu orang tuanya harus terlebih dahulu melakukan adatnya.

Kedua, setiap pasangan suami istri berupaya agar pernikahannya dapat diterima oleh masyarakat dan dengan upaya yang mereka tersebut mereka dapat menjalani kehidupan layaknya suami istri etnis Batak Toba pada umumnya. Adapun upaya yang dilakukan pasangan suami istri agar dapat menghadapi segala konsekuensi yang diterima setelah menikah pasca adat *pasu-pasu raja* adalah:

1. Menabung.
2. Menjalani pembelajaran dan pengakuan dosa di gereja
3. Tidak memperdulikan cibiran ataupun sindiran yang masyarakat berikan.
4. Menyesuaikan diri dengan lingkungan keluarga dengan tetap menunjukkan kebaikan.

5. Berunding dan menjaga tali persaudaraan dengan keluarga
6. Melakukan kunjungan virtual dengan keluarga dan orang tua untuk melepas rindu.
7. Menjalani tahap untuk menggelar pesta adat yang penuh

Berdasarkan ringkasan di atas maka dapat diungkapkan bahwa Setiap pasangan suami istri memiliki cara tersendiri untuk menjalankan kehidupannya setelah menikah pasca adat *pasu-pasu raja*. Pasangan suami-istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* perlu beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya yaitu dengan merencanakan dan menjalankan berbagai strategi dan upaya untuk dapat bertahan dalam menghadapi kehidupan rumah tangga mereka serta mereka dapat segera menggelar pesta adat yang penuh (*adat na gok*).

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait dengan kehidupan pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja* di Kecamatan Tarutung ialah sebagai berikut:

1. Bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah pada etnis Batak Toba. Diharapkan bagi perempuan dan laki-laki yang belum menikah bisa mengontrol diri dan mengedukasi diri agar mampu mengendalikan diri dari hawa nafsu sehingga bisa menentukan mana yang pantas untuk dilakukan dan mana yang belum pantas untuk dilakukan.
2. Bagi pasangan suami istri yang menikah pasca adat *pasu-pasu raja*. Diharapkan agar setiap pasangan suami istri menjadikan apa yang telah dialami menjadikan pelajaran agar lebih memahami aturan atau norma

yang berlaku dalam masyarakat. Apapun yang telah dialami setelah menikah secara adat *pasu-pasu raja* adalah konsekuensi yang tetap harus dijalani dan menjadikannya semangat untuk dapat merubah hidup lebih baik. Jadikan peristiwa yang terjadi dalam hidup menjadi awal yang baik untuk memulai kehidupan yang baik pula.

3. Bagi orang tua etnis Batak Toba. Diharapkan agar lebih kritis dalam mengetahui kehidupan keseharian anak di luar rumah, namun tidak mengurung anak tetapi menjadi teman anak untuk berbagi kisah cinta dengan memberikan arahan dan solusi terbaik yang dapat diterima anak sehingga tidak terjadi kejadian yang harus memaksakan anak untuk melakukan sesuatu yang belum siap untuk dihadapi.
4. Bagi peneliti. Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat dengan memberikan wawasan dan pemahaman sehingga dapat menjadikan penulisan ini sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya.
5. Bagi masyarakat. Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dengan memberikan pengetahuan baru dan wawasan mengenai adat pernikahan *pasu-pasu raja* pada etnis Batak Toba, sehingga dapat dijadikan sebagai pembelajaran yang bermanfaat.